



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 560 /M.KOMINFO/PI.04.04/08/2014 Jakarta, 26 Agustus 2014
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 berkas
Perihal : *Questionare* Program KPU/USO

Kepada Yth.
Para Gubernur (daftar terlampir)

di
tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk mengurangi kesenjangan digital di berbagai daerah, Kementerian Kominfo sejak tahun 2009 telah melakukan berbagai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui program Kewajiban Pelayanan Universal / Universal Service Obligation (KPU/USO). Terdapat beberapa program KPU/USO yang telah dilaksanakan diantaranya penyediaan telepon umum (desa dering), layanan internet (PLIK/MPLIK, Wifi Kabupaten), penyediaan BTS (Telinfo Tuntas), dan lain-lain.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program KPU/USO tersebut mengalami berbagai kendala operasional, oleh karena itu Kementerian Kominfo akan melakukan redesain (desain ulang) pelaksanaan program-program KPU/USO di masa datang dengan mengeliminasi faktor-faktor penyebab masalah operasional.. Perlu kami informasikan bahwa dalam redesain KPU/USO, maka program KPU/USO akan dilaksanakan dengan konsep :

- a. Bottom up;
Perencanaan program KPU/USO berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah, operator dan Kementerian terkait.
- b. Komprehensif;
Penyediaan layanan program KPU/USO tidak hanya terdiri dari infrastruktur, akan tetapi juga akan meliputi ekosistem agar utilisasi dan pemanfaatannya lebih optimal.
- c. Clustering;
Perencanaan program KPU/USO disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
- d. Sinergis;
Pelaksanaan program KPU/USO melibatkan multi stakeholder dari berbagai elemen seperti, pemerintah daerah, operator, dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan konsep di atas, dalam menentukan program KPU/USO tahun 2015, kami membutuhkan gambaran atau informasi tentang kebutuhan, kesiapan dan partisipasi masing-masing daerah terkait program KPU/USO. Gambaran dan Informasi dari masing-masing daerah kami tuangkan dalam bentuk questioner sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk mengkoordinir Dinas terkait Kominfo di Kabupaten/Kota di Provinsi yang Bapak Pimpin untuk mensosialisasikan kegiatan ini dan mengisi questioner tersebut, serta menyampaikannya kembali kepada kami.

Terhadap usulan program yang dilampirkan oleh masing-masing daerah Kabupaten/Kota akan dievaluasi kelayakan teknisnya dan realisasi pelaksanaan program dilakukan berdasarkan prioritas dan ketersediaan anggaran.

Selanjutnya untuk hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan dan pengisian questioner serta evaluasi usulan kegiatan, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas terkait di Provinsi yang Bapak pimpin.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak Gubernur diucapkan terima kasih.

**A.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIRJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**



Kalamullah Ramli
KALAMULLAH RAMLI

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan PKU;
3. Kepala BP3TI;
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia

LAMPIRAN SURAT

NO : 560/M.KOMINFO/PI.04.04/08/2014

TANGGAL : Agustus 2014

Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
4. Gubernur Provinsi Riau (Daratan)
5. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
6. Gubernur Provinsi Jambi
7. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
8. Gubernur Provinsi Bangka Belitung
9. Gubernur Provinsi Bengkulu.
10. Gubernur Provinsi Lampung
11. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
12. Gubernur Provinsi Jawa Barat
13. Gubernur Provinsi Banten
14. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
15. Gubernur Provinsi DI Yogyakarta
16. Gubernur Provinsi Jawa Timur
17. Gubernur Provinsi Bali
18. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
21. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
22. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
23. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
24. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
25. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
26. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
27. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
28. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
30. Gubernur Provinsi Gorontalo
31. Gubernur Provinsi Maluku
32. Gubernur Provinsi Maluku Utara
33. Gubernur Provinsi Papua Barat
34. Gubernur Provinsi Papua.